



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSTAM alias KORE bin MADE (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/10 Nopember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gunung Lingai Perum Closter 02 RT.02
Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda

Utara

Kodya Samarinda;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (jualan ikan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rizal Rambe, SH., MH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 18 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) poket besar barang Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api gas Merk tokai;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk VL warna coklat tempat menyimpan shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman tidak sependapat, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat subjektif yang ada pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan, Terdakwa punya tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lingai Perum Closter 02 Rt.02 Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kejadian sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 21.30 wita di Pinggir Jalan Putri Karang Mlenu Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah dilakukan introgasi, saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan cara membeli di loket yang berada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH. di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan pengembangan di daerah Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri Samarinda saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH mendapat informasi dari masyarakat sekitar pasar segiri bahwa loket tempat saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET membeli shabu-shabu tersebut ada milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH menemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket shabu-shabu yang disimpan didalam lemari di kamar dapur rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengakui telah menerima 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 September 2017 sekira pukul 18.30 wita di dalam rumah terdakwa (jalan gunung lingaiperum closter 02 RT.02 Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda) dengan maksud untuk dijual kembali, namun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 310/Sp3.13030/2017 tanggal 08 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Sdr. Kasto, SE. Menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 14 (empat belas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 735,79 (tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 715,55 (tujuh ratus lima belas koma lima lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) poket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8511/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 September 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2685/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lingai Perum Closter 02 Rt.02 Kel. Sungai Pinang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kejadian sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 21.30 wita di Pinggir Jalan Putri Karang Mleni Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan cara membeli di loket yang berada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH. di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan pengembangan di daerah Pasar Segiri Samarinda, setelah sampai di Pasar Segiri Samarinda saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH mendapat informasi dari masyarakat sekitar pasar segiri bahwa loket tempat saksi DEPHA JURIADI Alias DEPHA dan saksi DWI SAPUTRA SELAMAT RIYADI Alias MEMET membeli shabu-shabu tersebut ada milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH di bantu Anggota Opsnal Reskoba Polres Kutai Kartanegara lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi HENDRA PRASETYO ADI, SH dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH menemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket shabu-shabu yang disimpan didalam lemari di kamar dapur rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengakui telah menerima 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. HARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 September 2017 sekira pukul 18.30 wita di dalam rumah terdakwa (jalan gunung lingaiperum closter 02 RT.02 Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda) dengan maksud untuk dijual kembali, namun keesokkan harinya terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 310/Sp3.13030/2017 tanggal 08 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Sdr. Kasto, SE. Menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 14 (empat belas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 735,79 (tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 715,55 (tujuh ratus lima belas koma lima lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) poket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8511/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 September 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2685/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Lingai Perum Closter 02 Rt.02 Kel. Sungai Pinang Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat kejadian sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambung/hubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca di bakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya di hisap dan reaksi setelah menghisap badan menjadi terasa enak dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5081/NARKOBA/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RUSTAM Alias KORE Bin MADE (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HENDRA PRASETYO ADI, S.H. bin SUYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita di dalam rumahnya di Jalan Gunung Lingai Perum Cluster 2 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi (Bripka) yang bertugas di satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra yang pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah diinterogasi terhadap Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra tersebut telah diakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Pasar Segiri, setelah mendapatkan informasi tersebut maka selanjutnya Saksi bersama rekan berangkat menuju ke Pasar Segiri tempat Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra membeli narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Pasar Segiri Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra menunjukkan tempat dimana mereka membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa loket yang berada di dalam Pasar Segiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra bahwa Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra tidak bertemu dengan orang yang telah menjual narkoba jenis sabu-sabu lewat loket kecil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap loket di dalam Pasar Segiri tersebut namun tidak ditemukan barang bukti pada saat pengeledahan tersebut dilakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar Pasar Segiri tersebut bahwa dulunya tempat yang ada loketnya tersebut dikontrak oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dilemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi yang pada malam sebelumnya sempat menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan rencananya akan diambil kembali oleh Sdr. Hasbi untuk dibawa ke Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan loket tempat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam Pasar Segiri tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **BAMBANG HERMANTO, S.H. bin AHMAD YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita di dalam rumahnya di Jalan Gunung Lingai Perum Cluster 2 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi (Bripka) yang bertugas di satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra yang pada saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra tersebut telah diakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Pasar Segiri, setelah mendapatkan informasi tersebut maka selanjutnya Saksi bersama rekan berangkat menuju ke Pasar Segiri tempat Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra membeli narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Pasar Segiri Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra menunjukkan tempat dimana mereka membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa loket yang berada di dalam Pasar Segiri;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra bahwa Saksi Depha Juriadi alias Depha bin Jumran dan Sdr. Dwi Saputra tidak bertemu dengan orang yang telah menjual narkotika jenis sabu-sabu lewat loket kecil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap loket di dalam Pasar Segiri tersebut namun tidak ditemukan barang bukti pada saat pengeledahan tersebut dilakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar Pasar Segiri tersebut bahwa dulunya tempat yang ada loketnya tersebut dikontrak oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan langsung mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama dengan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dilemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi yang pada malam sebelumnya sempat menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



untuk disimpan dan rencananya akan diambil kembali oleh Sdr. Hasbi untuk dibawa ke Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan loket tempat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di dalam Pasar Segiri tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DEPHA JURIADI alias DEPHA bin JUMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir jalan Putri Karang Melenu Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Dwi Saputra dan pada saat ditangkap telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari loket sabu yang berada di Pasar Segiri dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara langsung datang ke loket lalu lewat loket dengan lubang yang kecil tersebut Saksi memasukkan uang yang sudah dilipat kecil dan setelah itu narkoba jenis sabu-sabu akan keluar dari lubang kecil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari loket tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa penjual narkoba jenis sabu-sabu di loket tersebut, karena pada saat membeli Saksi tidak melihat siapa orangnya dan di loket tersebut hanya ada berupa lubang kecil untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi dengan tujuan akan digunakan atau dikonsumsi bersama dengan Sdr. Dwi Saputra di pondok keramba dibelakang rumah Saksi yang berada di Jalan Jendral Sudirman Gg. Mahakam RT.11 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Dwi Saputra yaitu seminggu sebelum ditangkap;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Linggai Perum Closter 02 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi didalam rumah Terdakwa, barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas jinjing warna coklat yang Terdakwa taruh atau Terdakwa simpan didalam lemari baju didalam kamar didalam rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket besar;
- Bahwa 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi yang sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa datang Sdr. Hardi dan menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Hardi berkata "Bos, Saya mau nitip ini yah, sambil memperlihatkan tas yang dibawanya", lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hardi tersebut "apa isinya" lalu dijawab oleh Sdr. Hardi "biasa barang (sabu), nanti Saya ambil kalau Saya sudah pulang dari pasar, soalnya Saya ma uke Bontang dulu, besok Saya ambil lagi", lalu Terdakwa jawab "iya", setelah itu Sdr. Hardi pergi dari rumah Terdakwa, setelah itu tas yang berisi narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ditaruh di dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan titipan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Hardi karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa narkoba jenis sabu-sabu yang mana oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berisi 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi karena dulunya Terdakwa dan Sdr, hardi sama-sama jualan ikan di Pasar Segiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Linggai Perum Cluster 2 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian pada ujung yang lain pipa tersebut Terdakwa hubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap selang, kemudian pipa kaca yang ada narkoba jenis sabu-sabunya tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api secara bersamaan Terdakwa menghisap pipa plastik dari pipet kaca dan sewaktu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakan bong dan kalau Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selalu dilakukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah semangat untuk bekerja serta badan terasa enak dan ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 14 (empat belas) poket besar barang narkoba jenis shabu;
2. 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam;
3. 3 (tiga) buah pipet kaca;
4. 3 (tiga) buah korek api gas merk Tokai;
5. 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat tempat menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendra Prasetyo Adi, S.H. bin Suyanto dan Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Linggai Perum Closter 02 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Hardi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mau menyimpan titipan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Hardi karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa narkoba jenis sabu-sabu yang mana oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berisi 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hardi karena dulunya Terdakwa dan Sdr, hardi sama-sama jualan ikan di Pasar Segiri
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 310Sp3.13030/2017 tanggal 8 September 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 14 (empat belas) garis dengan kesimpulan berat kotor 735,79 (tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 715,55 (tujuh ratus lima belas koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8511/NNF/2017, tertanggal 29 September 2017 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M. Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2685/2017/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/5081/NARKOBA/IX/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan di Samarinda tertanggal 29 September 2017 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Rustam alias Kore bin Made setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Rustam alias**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kore bin Made (Alm) yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendra Prasetyo Adi, S.H. bin Suyanto dan Bambang Hermanto, S.H. bin Ahmad Yani yang merupakan anggota Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Gunung Lingai Perum Closter 02 RT.02 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Utara Kodya Samarinda;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hardi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Hardi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mau menyimpan titipan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Hardi karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa narkoba jenis sabu-sabu yang mana oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa dalam "**menguasai**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan didalam lemari yang berada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 310Sp3.13030/2017 tanggal 8 September 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 14 (empat belas) garis dengan kesimpulan berat kotor 735,79 (tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 715,55 (tujuh ratus lima belas koma lima puluh lima) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dikirim untuk diperiksa secara laboratorium ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8511/NNF/2017, tertanggal 29 September 2017 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2685/2017/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) poket besar narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas merk tokai dan 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat tempat menyimpan sabu adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam alias Kore bin Made (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) poket besar narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api gas merk tokai;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk LV warna coklat tempat menyimpan sabu;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **22 Pebruari 2018** oleh Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Nadrah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22